

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**  
**Nomor : 479/Kpts/TP.270/8/2002**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa negara menyatakan keinginan untuk mengimpor pestisida yang terdaftar di Indonesia dengan persyaratan tertentu
- b. bahwa permohonan pendaftaran pestisida yang diajukan telah dievaluasi dan dinilai memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pestisida khusus ekspor;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu mendaftar pestisida untuk ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pelolaan Lingkungan Hidup Krantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 60, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanagn Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dari Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);

10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 761/Kpts/TP.270/9/98, tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Pestisida;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.194/3/2002 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 180/Kompers/2002 tanggal 13 Juni 2002;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR.**

#### Pasal 1

- (1) Pestisida seperti tercantum pada kolom 2, terdaftar dengan kolom 5, atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini hanya dipergunakan untuk keperluan ekspor dan tidak boleh diedarkan serta dipergunakan di dalam negeri.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan data keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran, mengandung bahan aktif dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Pendaftaran ulang pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus diajukan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 3

Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib:

- a. menjamin mutu pestisida, sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran;
- b. menjamin wadah, pembungkus dan label pestisida sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida dan atau ketentuan lainnya yang berlaku;
- c. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan ekspor pestisidanya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.

#### Pasal 4

Untuk keperluan tertentu berdasarkan permintaan pengimpor, Menteri Pertanian dapat mempertimbangkan perubahan nama, wadah dan label pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

#### Pasal 5

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dapat dicabut apabila;

- a. Pestisida yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan data dan keterangan dalam permohonan pendaftaran;
- b. Pestisida yang bersangkutan terbukti memiliki potensi yang membahayakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang sebelumnya belum diketahui;
- c. Pestisida yang bersangkutan diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri, dan atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemegang pendaftaran tidak menyampaikan laporan ekspor pestisidanya dalam jangka waktu 2(tahun) berturut-turut.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 6 Agustus 2002

**MENTERI PERTANIAN**  
ttd  
**PROF. DR. IR. BUNGAN SARAGIH, M.Sc**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pemimpin Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Pendaftaran;